#### **BAB IV**

#### PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

#### Paparan Data

Dalam bab ini akan diuraikan paparan data dan temuan-temuan yang didapatkan di lapangan setelah peneliti melakukan penelitian di kecamatan Pegantenan pada Masyarakat pasangan wiraswasta dengan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut ini paparan data yang terkait dengan focus penelitian dari peneliti yang akan diteliti, dengan judul "Problematika tren glowing Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Wiraswasta Di Kecamatan Pegantenan Perspektif Hukum Islam". Yaitu:

#### 1. Deskripsi Kecamatan Pegantenan

#### a. Profile Kecamatan Pegantenan

Kecamatan Pegantenan adalah salah sau Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Daerah ini terletak di Pulau Madura. Kecamatan Peganten tepatnya berada di antara 6°51`-7°31` lintang Selatan dan antara 113°19`-113°58 bujur timur. Kecamatan Pegantena luas wilayahnya adalah seluas 86.04 km2.¹


Kecamatan Pegantenan terbagi menjadi 13 desa yaitu : Ambender, Bulangan Timur, Bulangan Haji, Bulangan Barat, Bulangan Branta, Tebul Barat, Tebul Timur, Pegantenan, Pasanggar, Palesanggar, Tlagah, Plakpak, Tanjung. Dari 13 Desa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hari Supriono, S.Tr.Stat, *Kecamatan Pegantenan Dalam Angka 2023*, (Pamekasan: BPS Kabupaten Pamekasan, 2023), 1.

tersebut Desa Bulangan Branta merupakan Desa yang paling kecil dengan luas wilayah 1,01 km2. Sedangkan Desa yang paling luas wilayahnya adalah Desa Pasanggar, yaitu sekitar 15,97 km2.

Wilayah Kecamatan Pegantenan di bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Palengaan dan Kabupaten Sampang, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Larangan, Kadur, Pakong, dan Waru. Bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Batumarmar, bagian Selatan berbatasan dengan Pamekasan, Palengaan, Kadur.<sup>2</sup>

#### b. Struktur



#### c. Visi, Misi dan Motto

#### 1) Visi

Terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan Pegantenan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hari Supriono, S.Tr.Stat, Kecamatan Pegantenan Dalam Angka 2023, 3.

#### 2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan publik.
- Meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau serta mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat.
- Mewujudkan tertib administrasi pelayanan untuk memberikan kepastian dalam proses maupun produk pelayanan.
- d) Menjalankan pemberdayaan Masyarakat dalam menumbuh kembangkan semangat wirausaha meningkatkan kualitas hidup.<sup>3</sup>

#### 3) Motto

Kepuasan Masyarakat adalah prioritas kami.

#### d. Pemerintahan Kecamatan Pegantenan

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hari Supriono, S.Tr.Stat, Kecamatan Pegantenan Dalam Angka 2023, 4.

Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Pegantenan sebanyak 21, sebanyak 16 laki-laki dan 5 perempuan. Tingkat pedidikan terbanyak dari PNS di Kantor Kecamatan Pegantenan adalah SMA sebanyak 13 orang.<sup>4</sup>

#### 2. Daftar Informan

Informan dalam penelitian ini yaitu Masyarakat dari empat desa yang ada di Kecamatan Pegantenan dari beberapa desa yang ada. Akan tetapi dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah pasangan keluarga yang berstatus wiraswasta dan mengikuti tren glowing baik pasangan yang masih dibawah lima tahun maupun pasangan yang

ri Supriono S Tr St

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hari Supriono, S.Tr.Stat, Kecamatan Pegantenan Dalam Angka 2023, 13.

sudah lima tahun ke atas. Peneliti berusaha untuk menemukan informan yang mengikuti tren glowing Yaitu ;

NO	NAMA	DESA
1	Bapak S	Tebul Timur
2	Ibu F	Tebul Timur
3	Ibu R	Pesanggar
4	Bapak A	Pesanggar
5	Bapak L	Tebul Barat
6	Ibu M	Tebul Barat
7	Bapak A	Palesanggar
8	Ibu S	Palesanggar
9	Ibu V	Pesanggar
10	Bapak S	Tebul Timur

## 3. Problematika Tren Glowing Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Wiraswasta Di Kecamatan Pegantenan

Rumah tangga yang harmonis terwujud dari pasangan yang romantis tanpa harus mempermasalahkan suatu yang selalu menjadi problem. Problem dalam rumah tangga pasti ada, namun semua itu tidak akan menjadikan rumah tangga hilang keharmonisannya jika kedua pasangannya mampu mengatasi dengan baik dan bekerjasama

dalam keluarga.<sup>5</sup> Salah satu cara yang baik adalah mengalah atau bahkan memperjuangkannya. Seorang suami dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seorang istri baik lahir seperti perhiasan maupun batin.

Dalam bagian ini terdapat beberapa yang telah peneliti lakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan problematika tren glowing dalam rumah tangga pada pasangan wiraswasta di Kecamatan Pegantenan.

Pendapat pertama disampaikan oleh Bapak S selaku suami dari Ibu F desa Tebul timur mengatakan bahwa:

"yang namanya kami sebagai keluarga wiraswasta tentunya tidak mempunyai penghasilan tetap, namun kami tetap berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang cukup, namun terkadang ketika sudah ada kebutuhan yang tidak bisa tercukupi terjadilah sebuah percekcokan atau muncul bahasa-bahasa yang menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Akan tetapi semua itu kami tidak harus menyalahkan kami sendiri karena terkadang juga terdapat tuntutan kebutuhan yang diluar kebutuhan pokok seperti perawatan istri yang terlalu mengikuti tren kekinian dan keinginan yang tinggi diluar kemampuan kami. Sedangkan perawatan yang tinggi itu bisa mencapai 1 juta namun kami yang dipakai oleh istriku itu hanya sekitar 400-500 ribu/bulan. Adapun kebutuhan nafkah yang harus diberikan pada istriku berkisar 500 ribu/bulan. Yang pada hakikatnya segala bentuk kebutuhan istri

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zakiah Darjat, *Agama dan Kesehatan Mental*, Cetakan pertama, (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), 67-69.

itu adalah kewajiban suami, namun tidak seharusnya menuntut diluar kemampuan."<sup>6</sup>

Menurut pendapat Bapak S, setiap pasangan keluarga rumah tangga pasti mengalami problem yang dijadikan bahan percekcokan rumah tangga, seperti halnya ketika ada kebutuhan yang tidak bisa tercukupi, hanya saja semua itu harus ada jalan keluar untuk meminimalisir keretakan rumah tangganya. Menurutnya, nafkah merupakan kewajiban bagi seorang suami, tapi seorang istri tidak harus menuntut lebih dari batas kemampuan suaminya, bisa juga membeli kebutuhan pribadinya dengan uang sendiri.

Selain dari pendapat di atas, Bapak A selaku penduduk desa pesanggar juga menyampaikan bahwa:

"semua orang pasti mempunyai pengasilan masing-masing selagi umurnya masih ada tentu pasti ada rezekinya, hanya saja ada yang berpenghasilan tetap dan ada yang tidak seperti saya pribadi ini termasuk pada keluarga yang tidak berpenghasilan tetap. Disamping itu dalam keluarga terkadang ada kebutuhan yang sifatnya diluar kebutuhan pokok, seperti kebutuhan istri yang sifatnya pribadi seperti berhias dengan berbagai macam produk. Adapun kebutuhan nafkah yang harus diberikan pada istriku sekitar 500 ribu/bulan. Sedangkan biaya perawatannya sekitar 1 juta/bulan. Oleh karena itu ketika terdapat segala kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi tentu terjadi konflik dalam rumah tangga bahkan bisa terjadi putusnya ikatan perkawinan,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Samsul, Penduduk desa Tebul timur Pegantenan Pamekasan, *Wawancara Langsung*, Tanggal 09 November 2023.

hanya saja tidak bisa menyalahkan kami selaku suami karena kami menginginkan semua kesempurnaan dalam rumah tangga dan kami sendiri sudah berusaha keras untuk mendapatkan penghasilan tinggi namun ini sudah yang diberikan atau rezekinya."<sup>7</sup>

Dari uraian diatas Bapak A mengatakan bahwa rumah tangga itu pasti menginginkan yang sempurna, namun ketika sudah dihadapkan dengan berbagai kebutuhan yang tidak bisa tercukupi pasti muncullah konflik dalam rumah tangga. Dalam hal ini juga disampaikan oleh Bapak L selaku penduduk desa Tebul barat bahwa;

"pendapatan seseorang itu pasti berbeda-beda dan tentunya ada yang tidak bisa disampaikan besarannya karena berpenghasilan tidak tetap, kadang tinggi kadang tidak. Sedangkan dalam keluarga pasti ada kebutuhan yang diluar kebutuhan pokok seperti uang makeup istri dan selainnya. Adapun kebutuhan nafkah yang harus diberikan pada istri berkisar 700 ribu/bulan dan itu tidak mencukupi dari besaran makeup yang mencapai 600 ribu/bulan dan masih kebutuhan lainnya. Oleh karena itu muncullah percekcokan atau konflik dalam rumah tangga ketika sudah terdapat kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa tercukupi karena banyaknya omongan dari teman-temannya yang mengikuti tren glowing atau berhias tinggi."8

<sup>8</sup> Luqman Yanto, Penduduk desa Tebul timur Pegantenan Pamekasan, *Wawancara Langsung*, Tanggal 09 November 2023.

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ahmad Yadi, Penduduk desa Tebul timur Pegantenan Pamekasan, *Wawancara Langsung*, Tanggal 09 November 2023.

Jadi, percekcokan dalam rumah tangga itu dapat terjadi jika sudah ada hal yang di luar batas kemampuan sehingga dapat gunjingan dari orang sekitar kita yang dapat menimbulkan problem dalam rumah tangga utamanya mengenai tren glowing dari seorang istri yang sangat membutuhkan biaya tinggi.

Sedikit berbeda dengan ketiga pendapat di atas, Bapak A penduduk desa Palesanggar juga berpendapat bahwa;

"pendapatan kami sebetulnya itu sedikit karena bermusim selaku petani, bisa dikatakan 600 ribu/bulan atau kadang tidak sampai dan bisa juga melebihi, hanya saja kami yakin bahwa setiap kebutuhan pasti ada rezeki masing-masing. Begitu juga yang namanya hubungan rumah tangga pasti ada kebutuhan yang di luar nalar dengan artian pasti membutuhkan sesuatu yang diluar kebutuhan pokok, seperti kebutuhan dalam berhias dan sebagainya karena hal itu juga sifat manusia yang juga memiliki keinginan sama dengan yang lain. Adapun nafkah yang harus diberikan kepada istri itu bisa mencapai 1 juta/bulan dengan berbagai kebutuhan keluarga, lainnya halnya masih kebutuhan tren glowing atau makeup istri yang juga lumayan tinggi sekitar 800 ribu/bulan, namun kami tidak berkecil hati akan datangnya rezeki kepada keluarga kami. Sehingga ketika terdapat kebutuhan yang bukan kebutuhan pokok terlebih kebutuhan hias istri tetap kami layani dengan berusaha keras karena dengan itu semakin bertambah rasa kasih saying pada istri. Oleh karena itu istri merasa puas dengan tanggung jawab suami dan tidak muncul konflik dalam rumah tangga."9

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Abd. Rohman, Penduduk desa Tebul timur Pegantenan Pamekasan, *Wawancara Langsung*, Tanggal 09 November 2023.

Dari pendapat tersebut, justru Bapak A mengatakan bahwa tren glowing semakin menambah rasa kasih sayang dalam keluarga meskipun harus mengorbankan tenaga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena dengan tren glowing rasa kasih sayang semakin bertambah pada istri dan terwujudlah keharmonisan rumah tangga.

Informen	Pendapatan	Kebutuhan	Pekerjaan
Bapak S	Tidak pasti	Rp. 1.000.000	Petani
Bapak A	Tidak pasti	Rp. 500.000	Guru honorer
Bapak L	Tidak pasti	Rp. 1.300.000	Perkebun
Bapak A	600/Tidak pasti	Rp. 1.800.000	Swasta

Dari hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata pasangangan wiraswasta di Kecamatan Pegantenan tidak mempunyai penghasilan tetap dari kebutuhan keluarga yang sangat tinggi, sehingga hal itu sering memicu tuntuta dari seorang istri yang mengakibatkan terjadinya percekcokan dalam keluarga,

Adapun penjelasan dari pihak istri dalam problematika tren glowing dalam rumah tangga pada pasangan wiraswasta di Kecamatan Pegantenan yaitu, Ibu F istri dari Bapak S bahwa;

"nafkah yang diberikan suamiku itu sekitar 500 ribu/bulan untuk segala kebutuhan pokok dalam keluarga kami namun terkadang juga terdapat kebutuhan yang di luar kebutuhan pokok seperti kebutuhan hias kami selaku Perempuan yang sudah barang pasti untuk berhias. Adapun besaran kebutuhan hias kami itu sekitar

400-500 ribu/bulan. Sehingga seringkali terjadi percekcokan atau konflik ketika sudah banyaknya tuntutan yang harus dicukupi namun kenyataanya masih belum bisa. Memang berhias bagi kami itu untuk mempercantik diri dan kami semakin percaya diri bersama teman-teman kami ketika sudah bisa tampil bagus dan lebih cantik, sehingga kami merasa dengan seperti itu suamiku tambah saying."<sup>10</sup>

Dari penjelasan Ibu F bahwa tren glowing menjadi salah satu bahan problem rumah tangga. Meskipun seperti itu, tren glowing juga terdapat dampak dalam rumah tangga, yang positif maupun dampak negatif.

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu R istri dari Bapak A. berikut hasil wawancaranya;

"mengenai nafkah pasangan keluarga wiraswasta seperti kami tentu tidak terlalu tinggi seperti keluarga pegawai dan pengusaha karena keluarga wiraswasta itu tidak mempunyai penghasilan tetap. Adapun kebutuhan pokok yang diberikan suamiku sekitar 500 ribu/bulan, namun kami itu juga mempunyai kebutuhan diluar kebutuhan pokok seperti perawatan dan lainnya. Sedangkan biaya perawatan kami itu cukuplah tinggi sekitar 1 juta/bulan. Sehingga ketika terdapat kebutuhan yang tidak tercukupi sering suami itu menyalahkan perawatan kami yang terlalu tinggi, dimana kami memang sudah terbiasa dari dulu dengan perawatan itu. Sebetulnya kami berhias itu agar suamiku semakin sayang dan tidak menoleh pada Perempuan lain, selebihnya itu bonus bagi saya dengan artian agar semakin cantik, percaya diri dan sebagainya."

<sup>11</sup> Rosidah, Istri Ahmad Yadi, Wawancara Langsung, Tanggal 09 November 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Fitriyah, Istri Samsul, Wawancara Langsung, Tanggal 09 November 2023.

Dari penjelasan Ibu R, tren glowing yang diikuti oleh pasangan wiraswasta pasti menjadi salah satu bahan konflik dalam rumah tangga. Namun dari tren glowing yang diikuti oleh pasangan keluarga juga menimbulka dampak pada pasangannya baik dampak negatif maupun dampak positif.

Kedua pendapat diatas selaras dengan pendapat Ibu M istri Bapak L yang mengatakan bahwa;

"nafkah yang diberikan oleh suamiku itu 700 ribu/bulan yang mana jika ini dihitung secara matematika tidak cukup untuk kebutuhan pokok dalam keluarga. Lain halnya masih ada kebutuhan lainnya diluar kebutuhan pokok seperti makeup dan lainnya. Sedangkan kebutuhan makeup kami dalam setipa bulan itu hamper mencapai 600 ribu sehingga sering menimbulkan konflik dalam keluarga kami itu ketika sudah terdapat segala kebutuhan yang tidak bisa tercukupi yang mana menurut suamiku kami yang terlalu berlebihan dalam menggunakan produk dan menurut kami pendapatan suamiku yang tidak menentu. Sedangkan kami sangat tinggi harapannya dalam bmenggunakan makeup ini yaitu tampil lebih bagus, semakin percaya diri dan bahkan meambahkan rasa kasih saying suamiku karena kelihatan cantik." 12

Selanjutnya penjelasan dari Ibu S istri dari Bapak A, berikut penuturannya;

"Percayalah kalau rezeki sudah ada yang mengatur, meskipun kami selaku pasangan keluarga wiraswasta yang penghasilannya itu tidak menentu tapi suamiku memberikan nafkah 1 juta/bulan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Maimunah, Istri Luqman Yanto, Wawancara Langsung, Tanggal 09 November 2023.

untuk segala kebutuhan pokok dalam keluarga, lain halnya ketika kami menuntut kebutuhan lainnya seperti kebutuhan berhias, kebutuhan jalan-jalan dan lainnya, suamiku tetap berusaha untuk mencukupi itu meskipun besaran kebutuhan diluar kebutuhan pokok kami itu mencapai sekitar 800 ribu/bulan. Sedangkan ketika terdapat kebutuhan yang tidak bisa tercukupi pasti ada percekcokan keluarga, namun keluarga kami tidak saling menyalahkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kami, bahkan suamiku juga terkadang memilih untuk menjadi TKW untuk menjaga dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Pada hakikatnya kami berhias itu untuk suamiku tercinta agar semakin tumbuh rasa sayangnya pada kami dan menumbuhkan keharmonisan rumah tangga."<sup>13</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas sedikit berbeda dengan penjelasan yang disampaikan Sulis tiyana, bahwa tren glowing tidak sama sekali membuahkan problem dalam rumah tangga karena semua hal itu bergantung kepada kedua belah pihak suami istri bagaimana cara ia menyikapi dan menjalankannya.

Informen	Nafkah Pokok	Kebutuhan Hias
Ibu F	Rp. 500.000	Rp. 400.000-500.000
Ibu R	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
Ibu M	Rp. 700.000	Rp. 600.000
Ibu S	Rp. 1.000.000	Rp. 800.000

<sup>13</sup> Sulis Tiyana, Istri Abd. Rohman, Wawancara Langsung, Tanggal 09 November 2023.

\_

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpilan bahwa mayoritas pasangan wiraswasta menggunakan produk tren glowing yang sangat tinggi dan hal itu diluar kebutuhan pokok yang harus diberikan oleh suami. Sehingga hal ini sering terjadi percekcokan tentang tren glowing karena adanya tuntutan di luar kemampuan suaminya.

Salah satu kewajiban dan tanggung jawab seorang suami yang telah ditetapkan oleh Allah adalah nafkah. Dimana seorang suami wajib untuk menunaikannya. Orang yang masih ada ikatan suami istri, maka seorang suami berkewajiban untuk memnuhi segala kebutuhan dari seorang istri, memberi belanja kepada istri, oleh karena itu seorang istri tidak perlu untuk mencari nafkah, karena sudah menjadi kewajiban dari seorang suami untuk memnuhi kebutuhan istri. 14

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa problematika tren glowing dalam rumah tangga pada pasangan wiraswasta di Kecamatan Pegantenan perspektif hukum islam, adanya tren glowing pada saat ini merupakan salah satu wujud yang menjadikan hubungan rumah tangga terjadi konflik karena dengan tren glowing tuntutan nafkah yang harus diberikan harus semakin tinggi karena hal itu diluar kebutuhan pokok yang harus diberikan pada istri. Pendapatan seorang suami menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga karena adanya tuntutan seorang istri yang diluar

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ahmad Tirmidzi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2013), 471.

kebutuhan pokok dengan tuntutan diluar kemampuan suami. Namun disisi lain tren glowing terdapat dampak dalam rumah tangga, maka dari itu dalam hal tren glowing menjadi semakin meningkat terjadinya problem dalam rumah tangga akan tetapi seorang suami tetap berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan dari seorang istri sebagai bentuk menjalankan kewajibannya dan mengurangi angka problem dalam rumah tangga.

Dampak dari tren glowing sangat besar terhadap hubungan keluarga, konflik dalam rumah tangga, menekan pengahsilan tinggi, banyak fitnah yang berkobar. Pasangan wiraswasta dalam mengikuti tren glowing harus mampu berusaha keras dan menasehati seorang istri, begitu juga kedua belah pihak suami istri harus ada yang mengalah dan memperjuangkan untuk mempertahankan keluarganya.

#### Temuan Penelitian

Selanjutnya peneliti akan memaparkan analisis data setelah peneliti melakukan penelitian tentang problematika tren glowing dalam rumah tangga pada pasangan wiraswasta di Kecamatan Pegantenan perspektif hukum islam. Adapun hasil analisis data peneliti ialah sebagai berikut :

## Problematika Tren Glowing Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Wiraswasta Di Kecamatan Pegantenan

a. Tren glowing dalam rumah tangga sangat membutuhkan perekonomian yang tinggi untuk memenuhi segala kebutuhan pembelian produk-produk tren glowing. Sehingga seorang suami

harus mempunyai banyak cara untuk memperoleh pendapatan yang bisa memenuhi kebutuhan seorang istri. Suami harus bisa membagi nafkah yang sudah menjadi kewajibannya, baik nafkah yang husus kebutuhan rumah tangga, anak maupun yang husus untuk tren glowing dari seorang istri. Akan tetapi seorang suami berusaha keras untuk mencukupi semua itu, meskipun semua itu tidak mudah, namun terkadang istri menyalah gunakan kesmepatan itu, dengan memberikan hasil tren glowing itu tidak untuk seorang suami tapi untuk tampil lebih percaya diri.

- b. Bagi seorang istri dari pasangan wiraswasta yang mengikuti tren glowing, terdapat dampak dalam rumah tangga dari berbagai aspek baik dari perekonomian, sosial maupun yang laiannya. Akan tetapi dampak yang timbul karena tren glowing itu sangat banyak baik dampak positif kepada keluarga maupun dampak negatif. Namun sering kali dampak negatif itu mengungguli dari dampak positif dikarenakan gesekan dari luar rumah tangga.
- c. Dampak tren glowing lebih besar dari pada manfaatnya karena tujuan dari seorang istri justru lebih banyak untuk kepercayaan tampil dirinya bukan bukan untuk seorang suami, padahal didalam islam istri dilarang untuk berhias kepada selain suaminya. Seorang suami harus berusaha untuk meminimalisir penggunaan tren glowing agar bisa mengurangi problem dalam rumah tangga.

- d. Penampilan seorang istri sangat berbengaruh dalam mendatangkan problem dalam rumah tangga, sehingga seorang istri harus memposisikan penampilannya dengan tepat supaya mengurangi problem tren glowing, selain itu seorang istri juga harus berpenampilan layaknya istri yang paling cantik dihadapan suaminya, suapaya bisa mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang sauminya, istri juga harus memperbaiki niat dalam berdandan, bukan hanya untuk dirinya melainkan untuk suaminya.
- e. Mempertahankan hubungan rumah tangga merupakan kewajiban dari suami istri, ketika percekcokan rumah tangga datang akibat tren glowing, bukan berarti istri yang salah dan bukan berarti suami yang salah melainkan keduanya harus saling mengerti, pemenuhan nafkah dari suami harus diperhatikan sehingga istri tidak menuntut dan mempermasalahkan ketika suami menyalahkan istri dengan tren glowing yang digunakan.

#### Pembahasan

# Problematika Tren Glowing Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Wiraswasta Di Kecamatan Pegantenan Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data di lapangan yaitu hasil wawancara langsung, dokumentasi serta observasi, problematika tren glowing dalam rumah tangga pada pasangan wiraswasta di kecamatan pegantenan sangat lumrah diikuti oleh kaum istri dari pasangan keluarga wiraswasta. Sehingga seringkali para istri menuntut lebih dari pendapatan suami yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan pokok. Seyogyanya bagi seorang suami memenuhi segala kebutuhan pokok keluarga dengan batas kemampuannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

Artinya: "Dan ayah memiliki kewajiban untuk memberi makan dan pakaian dengan cara yang patut. Dan seseorang tidak dibebani melebihi batas kesanggupannya." 16

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa seorang suami dan sebagai ayah dalam rumah tangga itu berkewajiban untuk memberikan nafkah. Hal ini bukan melihat mampu dan tidaknya, melainkan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 233

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Aisvah, al-Qur'an *Dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), 37.

seberapa sadar akan taat terhadap perintah Allah yang telah diperintahkan pada hamba-Nya. Oleh karena itu memberikan nafkah kepada istri bukan hanya sekedar memberikan saja, melainkan dengan cara yang patut dan tercukupi. Bukan karena ada paksaan dari satu pihak atau lainnya, semuanya dengan keamampuan seorang suami dan dengan cara yang bagus. Begitu juga dalam memberikan nafkah itu sesuai kebutuhan bukan berdasar pada kamauan karena akan berujung pada pemborosan.

Kata *ma'ruf* yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah sebagai bentuk ketentuan dalam memberikan mafkah. Jadi seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya itu sewajarnya dan sepatutnya dengan artian sedang, tidak berlebihan dan tidak kurang dari kebutuhan pokoknya. Sesuai dengan kemampuan suami dan kehidupan istri. Jadi kata *ma'ruf* disini sesuai dengan kondisi dari suaminya atau *ma'ruf* bagi suami yang berpenghasilan tinggi itu berbeda dari *ma'ruf* bagi suami yang penghasilannya rendah.<sup>17</sup>

Dalam hal ini sebagai seorang istri tidak menuntut lebih kepada seorang suami dalam kebutuhan tren glowing, karena hal itu dapat menimbulkan berbagai problem dalam rumah tangga, baik mengurangi keharmonisan atau bahkan menjadikan putusnya ikatan keluarga karena

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Umar Husain, "Pemenuhan Nafkah Keluarga Pekerja Harian Di Desa Pucang Akibat Imbauan PSBB Dalam Tinjauan Sosiologi", (Skripsi, IAIN Surakarta, 2021), 57

percekcokan yang tidak kunjung hentinya dengan tuntutan nafkah yang terlalu tinggi diatas kemampuan suami.

Namun dalam hal pemenuhan nafkah diluar kebutuhan pokok bagi seorang suami yang berstatus wiraswasta hususnya untuk kebutuhan tren glowing, dengan banyaknya tuntutan keluarga yang harus dipenuhi dan kebutuhan tren glowing istri harus bisa membagi segala kebutuhan untuk menghindari percekcokan dalam keluarga dan tumbuhnya rasa harmonis dalam keluarga, sedangkan fakta dilapangan pasangan wiraswasta itu tidak mempunyai penghasilan yang tetap untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan diluar kebutuhan pokok.

Karena sebagai seorang suami yang berstatus wiraswasta, mereka sulit dalam memenuhi segala kebutuhan antara kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya hususnya tren glowing, dengan banyaknya kebutuhan dan sedikitnya pendapatan, mereka harus mampu untuk memenuhi segala kewajibannya sebagai seorang suami.

Lain dari itu, tren glowing sangatlah memicu pendapatan yang tinggi untuk memenuhi segala keinginan istri, sehingga terkadang memunculkan berbagai konflik ketika sudah tidak bisa memenuhi kebutuhannya bahkan ada yang sampai menjadikan terputusnya ikatan

perkawinan. Pasangan yang demikian sudah menhilangkan tujuan dari rumah tangga karena menghilangkan rasa kasih sayang.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, Sebagian keluarga wiraswasta sangat mempercayai tentang rezeki yang sudah dijamin oleh Allah, sehingga seorang suami tetap berusaha keras untuk mendapatkan pendapatan yang bisa memenuhi nafkah kepada istri baik nafkah pokok maupun di luar nafkah pokok, dengan berbagai macam cara, ada yang menjadi petani keras dan bahkan ada rela menjadi perantau untuk mendapatkan yang lebih tinggi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam Surat Huud: ayat 6, Surat Ibrahim: ayat 7. Yaitu;

Artinya: "dan tidak satupun dari makhluk yang bernyawa di bumi melainkan Allah suadah menjamin rezekinya. Dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpananya. Semua telah tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)".

Artinya: "dan (ingatlah) juga, ketika Tuhanmu mamaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka niscaya pasti aku akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka akan azab-Ku sangat berat".

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Padang: Kementerian Agama RI, 2011), 5-6.

Dari ayat diatas bisa di pahami bahwa Allah telah menjamin rezeki bagi setiap yang ada dimuka bumi ini, sehingga manusia tidak perlu untuk hawatir terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Allah karena Allah sudah menjamin untuk mencukupi. Dan ketika suami istri saling menjaga dalam ketaatannya kepada Allah, niscaya Allah juga menjaga dan menolong kehidupan keluarganya. Istri mensyukuri penghasilan suami, dan bersyukur atas apa yang diberikan suami. Keduanya saling bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan dalam setiap saat, baik dalam kedaan gampang maupun sulit karena Allah akan mendatangkan rezeki kepada siapa yang suka untuk mensyukuri nikmatnya.

Adapun dalam penelitian ini,istri juga berusaha sendiri untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhannya karena tidak hanya menggantungkan diri pada suaminya untuk kebutuhan dirinya. Hal ini atas dasar izin dari suami dalam bekerja untuk saling menolong kebutuhan dal keluarga. Allah berfirman dalam surat An-nahl ayat : 97 yang menjelaskan seorang laki-laki dan Perempuan dalam bekerja apapun.

Artinya: "barang siapa mengerjakan amal shaleh, baik itu lakilaki maupun Perempuan dalam keadaan yang beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan". <sup>19</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap laki-laki dan Perempuan yang mengerjakan amal shaleh akan mendapatkan balasan dari Allah. Sedangkan amal shaleh yang dimaksud adalah menaati kewajiban yang mencakup amal dalam perbuatan baik. Sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan mendapat ketenangan dalam hidup.

Dalam hal ini pemenuhan nafkah istri oleh suami yang berstatus wiraswasta upaya yang dilakukan oleh seorang suami untuk memenuhi nafkah pokok dan yang bukan nafkah pokok yaitu dengan bekerja keras baik petani atau bahkan perantau. Para suami memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Hal ini sebagi usaha suami untuk memnuhi segala kebutuhan istri sehingga tidak terjadinya problem tren glowing dalam rumah tangga, karena nafkah pokok merupakan kewajiban bagi seorang suami yang haru dipenuhi dalam kedaan apapun. Begitu juga dengan mewujudkan keluarga yang harmonis merupakan kewajiban bagi keduanya.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, problematika tren glowing dalam rumah tangga pada pasangan wiraswasta di Kecamatan Pegantenan, bahwa tren glowing sering menjadi problem dalam rumah tangga hususnya pada pasangan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Aisyah, Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita, (Bandung: Jabal, 2010), 278.

wiraswasta hal itu muncul karena pendapatan yang tidak tetap dan keinginan istri yang sangat tinggi mengenai tren glowing, begitu juga tujuan dari tren glowing yang lebih banyak untuk kepercayaan dirinya dari pada untuk keharmonisan keluarga. Disamping itu, tren glowing di Kecamatan Pegantenan terdapat dampak positif yang menjadikan keharmonisan rumah tangga dan semakin cintanya suami pada istri, dan dampak negatif yang menjadikan retaknya hubungan rumah tangga dan sering terjadinya percekcokan.

### 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tren Glowing Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Wiraswasta

Berhias di daerah Kecamatan Pegantenan sudah lumrah diikuti para kaum hawa dengan tren glowing, dalam realitanya berhias yang menjadi kebiasaan Perempuan di Kecamatan Pegantenan ini tidak lagi untuk seorang suami, akan tetapi terdapat macam-macam tujuan. Realita seperti ini mewujudkan hukum tafsil. Sehingga tidak dibenarkan dalam Islam, jika melihat niat atau tujuan seorang istri dalam berhias untuk menambahkan rasa percaya diri saja atau berlebihannya tren glowing yang digunakan diluar rumah, dan boleh jika melihat atas dasar perintah suami dan berhias untuk suaminya.

Begitu juga, Islam membenarkan bagi seorang Perempuan untuk berhias bagi suaminya dan bahkan dianjurkan untuk menambahkan rasa kasih saying seorang suami pada istri dan menghilangkan pandangan suami pada Perempuan yang lain. Sehingga dengan hal itu bisa mewujudkan kelurga Sakinah

Di dalam islam terdapat sebuah istilah *tabarruj al-jahiliyah*, hal ini merupakan suatu istilah dalam al-quran dan menimbulkan ketertarikan kepada semua orang selain suami istri. Masuk bagian di antara *tabarruj* yaitu berhias yang berlebihan (tren glowing). Hal ini merupakan salah satu hal `yang dilarang dalam islam.<sup>20</sup>

Agama yang mencintai keindahan dan keelokan adalah agama Islam. Sehingga Allah menciptakan Wanita sebagai wujud dari penggambaran keindahan dunia dengan kecantikan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW.:

Artinya: "dunia dalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah Wanita shalihah" (H.R. Muslim, Ibnu Majah dan An Nasa'i).

Disisi lain Islam juga tidak hanya fokus pada fisik belaka melainkan juga mempunyai standart yang sangat bagus dan sederhana. Allah telah menganugrahkan tubuh kepada kita kulit Perempuan yang hitam tidak menjadi pertanyaan bagi Allah. Dengan kata lain fisik bukan merupakan salah satu penentu bagi makhluk untuk masuk syurga atau tidak. Begitu juga kecantikan Wanita bukanlah dari parasnya

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 11, (Jakarta Timur: Pustaka al-kautsar, 2018), 465.

melainkan kecantikan sejati itu tumbuh dari tingkat keshalehan yang ada dalam hatinya.

Islam tidaklah melarang kaum hawa untuk berhias diri melainkan memberi batasan supaya mereka tetap memperhatikan aturan atau etika dalam berhias, diantaranya adalah larangan Tabarruj, hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firmannya surat al-Ahzab ayat 33. Dalam ayat tersebut Allah juga memerintahkan kepada mereka agar mereka tetap berada dirumah. Ayat tersebut adalah:

Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlulbait dan membersihkan kamu sebersihbersihnya." (QS. Al-Ahzab: 33)

Dalam ayat tersebut Allah melarang mereka ber-tabarruj atau bersolek sebagaimana bersoleknya kaum jahiliyah, yaitu menampakkan auratnya, menghias wajah, dan kuku (tangan dan kakinya). Mereka juga mengenakan perhiasan berlebihan hingga kakinya. Saat berjalan kakikaki mereka di hentakkan hingga gemerincinglah suara perhiasan pada kaki.

Berhias, bersolek atau tren glowing merupakan anjuran dalam Islam jika hal itu untuk suaminya, agar suami melihat istrinya semakin cantik dan senang pada istrinya. Oleh karena itu Wanita Muslimah terbiasa berhias untuk suaminya untuk menambahkan rasa cinta suami dan membinarkan pandangan matanya. Sehingga Islam melarang Wanita Muslimah dalam memakai pakaian berkabung melebihi tiga hari kecuali atas kematian suaminya maka boleh sampai empat bulan sepuluh hari.<sup>21</sup>

Berdasarkan realita di Kecamatan Pegantenan, berhias, bersolek atau tren glowing sudah menjadi hal yang lumrah. Hal ini juga bagi pasangan wiraswasta meskipun harus menuntut pendapatan suaminya. Begitu juga tujuan dari tren glowing sendiri tidak untuk suaminya melainkan menjadikan dirinya semakin percaya diri dihadapan teman dan sahabatnya. Sehingga hal ini, bertolak belakang dengan anjuran Islam dalam berhias yang diperintahkan untuk seorang suaminya.

Sedangkan tuntutan seorang istri mengenai nafkah melebihi batas kemampuan suaminya. Sebagaimana dalam keputusan Bahstul masa'il tentang Mu'asyaroh no. 4537 :

المعتمد ج ٤ ص ٢٨٠.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Dr. Mohammad Ali al-Hasyimi, keperibadian Wanita Muslimah, (Saudi Arabia: Internasional Islamic Publishing House (IIPH), 2006), 286.

إِنَّ نَفْقَةَ الرَّوْجَةِ مُقَدِّرةٌ بِحَسَبِ حَالِ الرَّوْجِ فِيْ الْيَسَارِ وَ الْإِعْسَارِ دُوْنَ الْإِعْتِبَارِ لِحَالِ الرَّوْجَةِ لِأَنَّ اللَّهُ فَقَةَ الرَّوْجَةِ مُقَدِّرةٌ بِحَسَبِ حَالِ الرَّمْنْفِقِ لَا إِلَى حَالِ الْمُنْفِقِ كَلَ إِلَى حَالِ الْمُنْفِقِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : النَّفَقَةَ تَتْبَعُ الْإِسْتِطَاعَةَ وَ هِيَ عَائِدَةٌ إِلَى حَالِ الْمُنْفِقِ لَا إِلَى حَالِ الْمُنْفِقِ كَا إِلَى حَالِ الْمُنْفِقِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴿ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ءَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴿ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ءَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهُ اللَّهُ ءَلَا اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا 22

Nafkah itu melihat sisi pemberi nafkah bukan sisi yang diberi nafkah, oleh karena itu jika suami tidak mampu memberi nafkah lebih, maka suami tidak berdosa dan tidak hak bagi istri untuk menuntut nafkah lebih kepada suaminya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. At-Talaq: 7).

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa, hukum berhias bagi seorang istri memiliki notif yang berbeda, dengan artian hukumnya tafsil, yakni boleh jika berhias untuk seorang suami, namun berhias itu tidak boleh jika untuk selain suami bahkan tanpa izin dari suami. Sedangkan tuntutan seorang istri diluar kemampuan seorang

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Keputusan BM no. 4537, Mu'asyaroh, (Sidogiri: 2019).

suami tidak diperbolehkan, sehingga seorang istri harus menyesuaikan dengan kemampuan suami.